



Isds Dan Arbitrase Investasi Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Hak Investor Dan Kedaulatan Negara

Nadia Yolanda Simangunsong

Universitas Negeri Semarang

Received: 05 Oktober 2025
Revised: 17 Oktober 2025
Accepted: 28 Oktober 2025

Abstrak

Mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) telah menjadi instrumen penting dalam sistem hukum investasi internasional, yang memungkinkan investor asing menggugat negara tuan rumah di forum arbitrase internasional apabila kebijakan atau tindakan negara tersebut dianggap merugikan kepentingan investasinya. Meskipun dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap praktik diskriminatif, ekspropriasi tanpa kompensasi, atau perlakuan tidak adil, ISDS menuai kritik karena dianggap menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara investor asing dan negara, khususnya negara berkembang. Kritik tersebut mencakup tingginya biaya proses arbitrase, kurangnya transparansi, serta potensi intervensi terhadap kebijakan publik yang sah, seperti regulasi di bidang kesehatan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, keberadaan ISDS telah memberikan rasa aman hukum bagi investor internasional, mendorong arus modal lintas negara, serta memperkuat prinsip-prinsip keadilan kontraktual dalam hubungan ekonomi global. Namun, di balik tujuan ideal tersebut, ISDS juga menuai kritik yang signifikan dari berbagai kalangan, khususnya dari negara berkembang. Kritik utama berkisar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara investor dan negara, di mana negara sebagai pihak yang berdaulat justru sering berada dalam posisi defensif terhadap tuntutan finansial bernilai besar dari investor asing. Selain itu, proses arbitrase dinilai tidak transparan, bersifat tertutup, dan cenderung menguntungkan pihak investor karena dominasi firma hukum internasional serta biaya arbitrase yang sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak keberadaan ISDS dalam dinamika investasi asing, dengan menyoroti ketegangan antara perlindungan hak investor dan kedaulatan negara.

Kata Kunci: ISDS, Arbitrase, Kedaulatan Negara.

(*) Corresponding Author: nadiasimangunsong2004@students.unnes.ac.id

How to Cite: Simangunsong, N. (2025). Isds Dan Arbitrase Investasi Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Hak Investor Dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.A), 135-146. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11864>.

PENDAHULUAN

Penanaman Modal Asing (PMA), yang dalam konteks perjanjian internasional sering disebut sebagai *Foreign Direct Investment (FDI)*, memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kini, hampir setiap negara—baik yang tergolong maju maupun berkembang—berperan baik sebagai pengirim modal (negara asal) maupun penerima investasi (negara tujuan). Negara-negara maju, dengan kekuatan ekonomi dan kelebihan modal, sering kali menjadi sumber utama dari investasi asing, sedangkan negara berkembang dan negara terbelakang (*Least Developed Countries - LDCs*) menjadi sasaran utama bagi arus modal ini. Meskipun demikian, faktor yang menentukan daya tarik sebuah negara sebagai tujuan investasi tidak hanya terbatas pada status ekonominya, apakah sudah maju atau sedang berkembang. Ada banyak variabel yang memengaruhi keputusan investasi, di antaranya adalah stabilitas politik, kejelasan sistem hukum, serta jaminan keamanan yang dapat dirasakan oleh investor. Hal ini karena investor

biasanya mencari negara yang dapat memberikan jaminan bahwa modal yang mereka tanamkan akan berkembang dengan baik tanpa menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi, baik yang bersifat komersial maupun yang berasal dari ketidakpastian eksternal. Negara dengan tingkat ketidakstabilan politik yang tinggi, seperti yang ditunjukkan dengan kerusuhan sosial, protes besar, atau ketegangan politik yang sering terjadi, jelas akan mengurangi minat investor. Situasi semacam ini menambah ketidakpastian dalam prospek investasi, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan investor dalam memilih lokasi yang lebih aman. Oleh karena itu, investasi di negara dengan gejolak politik atau sistem hukum yang tidak stabil dianggap berisiko tinggi dan tidak menarik bagi investor, yang cenderung beralih ke negara dengan lingkungan politik yang lebih tenang, sistem hukum yang jelas, dan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang lebih sehat.

Beberapa Tahun belakangan ini, mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) telah berkembang menjadi pilar utama dalam sistem penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah dalam konteks hukum investasi internasional. Melalui mekanisme ini, investor asing diberikan hak untuk menggugat negara di forum arbitrase internasional apabila mereka merasa bahwa hak-hak investasinya telah dilanggar oleh kebijakan, tindakan administratif, atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah negara tuan rumah. Ketentuan mengenai ISDS umumnya tertuang dalam berbagai perjanjian investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaties/BITs*) maupun perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreements/FTAs*), yang memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa secara non-litigatif dan lintas yurisdiksi. Tujuan utama dari ISDS adalah menciptakan iklim investasi yang stabil dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari negara, seperti ekspropriasi tanpa kompensasi, diskriminasi terhadap investor asing, atau pelanggaran asas perlakuan yang adil dan setara. Seiring meningkatnya jumlah kasus arbitrase dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, ISDS mulai menuai kritik yang semakin luas dan tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pemerintah negara berkembang. Kritik utama terhadap ISDS berkaitan dengan dugaan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara investor asing dan negara tuan rumah, di mana mekanisme ini dianggap memberikan keistimewaan yang berlebihan kepada investor dan membuka peluang bagi mereka untuk menantang kebijakan-kebijakan publik yang sah dan demokratis. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebijakan negara yang bertujuan melindungi kepentingan domestik—seperti regulasi lingkungan hidup, kebijakan kesehatan masyarakat, hingga reformasi sistem perpajakan—sering kali dijadikan dasar bagi gugatan investor melalui ISDS. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara kewajiban negara untuk memenuhi perlindungan terhadap investasi asing dan tanggung jawabnya untuk menjaga kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Isu reformasi ISDS menjadi semakin mendesak untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor, tetapi juga adil, transparan, dan menghormati kedaulatan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.

Untuk menarik minat negara-negara investor, maka dalam rangka menciptakan Persetujuan Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Bilateral Investment Treaties* (BITs), disusunlah serangkaian paket perlindungan yang memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi investor asing. Salah satu elemen utama dalam perjanjian ini adalah penerapan prinsip “*perlakuan standar minimum*” (*minimum standard of treatment*) yang pada awalnya berakar pada hukum kebiasaan internasional dan berkembang menjadi konsep “*international minimum standard*

of treatment” serta “*international minimum standard of protection*”. Perlindungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa investor asing tidak akan diperlakukan secara diskriminatif atau sewenang-wenang oleh negara tuan rumah. Perlindungan standar investasi tersebut terbagi menjadi dua kategori: absolut dan relatif. Perlindungan absolut mencakup hak-hak dasar seperti *fair and equitable treatment, full protection and security, and transfer of funds* yang memberikan jaminan keselamatan dan kelancaran investasi. Di sisi lain, perlindungan relatif mencakup prinsip *national treatment* (perlakuan yang setara dengan investor domestik) dan *most favored nation treatment* (perlakuan yang setara dengan negara paling diuntungkan), yang mengatur perlakuan negara tuan rumah terhadap investor asing.

Selain itu, dalam konteks perlindungan negatif, salah satu elemen penting yang dibahas adalah *dispute settlement* atau mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)* muncul sebagai instrumen utama yang dimasukkan dalam BITs untuk menyelesaikan sengketa antara investor dan negara tuan rumah secara efisien dan adil. ISDS merupakan terobosan penting dalam sistem penyelesaian sengketa internasional, yang memungkinkan investor asing menggugat negara di forum arbitrase internasional jika merasa bahwa hak-haknya dilanggar. Namun, meskipun ISDS memberikan jaminan perlindungan bagi investor, instrumen ini tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah pihak memberikan dukungan terhadap penggunaan ISDS sebagai solusi penyelesaian sengketa yang efektif, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap memberi kekuasaan yang terlalu besar kepada investor asing dan mengabaikan kedaulatan negara tuan rumah. ISDS sering kali menjadi topik perdebatan dalam kajian hukum internasional, terutama dalam ranah ekonomi internasional, dan menuntut kajian lebih lanjut mengenai konsep, eksistensi, dan urgensinya dalam penerapan instrumen tersebut di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sebagai landasan utama dalam menganalisis dampak dan implikasi dari keberlakuan mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) terhadap kepentingan negara tuan rumah dan investor asing. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada norma-norma dan prinsip-prinsip hukum internasional yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum, seperti Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreements/FTAs) yang mengandung klausul ISDS. Selain itu, kajian ini juga mengupas kerangka hukum internasional yang lebih luas melalui analisis terhadap Konvensi ICSID, Konvensi New York 1958, serta asas-asas hukum internasional yang mengatur perlindungan investor asing, seperti prinsip *fair and equitable treatment (FET)* dan larangan terhadap tindakan ekspropriasi yang tidak sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana ISDS efektif dalam menjamin perlindungan hukum bagi investor, sekaligus menelaah dampaknya terhadap kedaulatan negara dalam proses pengambilan kebijakan publik, khususnya dari sisi transparansi, keadilan prosedural, dan keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam sengketa investasi internasional.

Adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan langsung dengan mekanisme ISDS, termasuk BITs, FTAs, serta berbagai konvensi internasional yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan arbitrase investasi. Tak hanya itu, penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan arbitrase internasional dari kasus-kasus strategis, seperti perkara *Philip Morris vs. Australia* dan *Occidental Petroleum vs. Ekuador*, yang memberikan gambaran konkret tentang bagaimana mekanisme ISDS diterapkan dalam

praktik dan bagaimana ia memengaruhi kebijakan domestik negara tuan rumah. Sementara itu, data sekunder terdiri dari sumber-sumber literatur ilmiah, publikasi organisasi internasional, laporan kebijakan, artikel media, serta analisis dari para pakar hukum internasional yang menyoroti kelebihan dan kelemahan sistem ISDS, khususnya dalam konteks relasi kekuasaan antara negara dan investor. Semua data tersebut dianalisis secara deskriptif dan normatif untuk mengungkap dimensi-dimensi hukum dan kebijakan dalam penyelesaian sengketa investasi lintas negara, serta untuk menilai urgensi reformasi terhadap mekanisme ISDS guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, akuntabel, dan seimbang antara hak investor dan kedaulatan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme ISDS

Investor-State Dispute Settlement (ISDS) merupakan suatu mekanisme hukum internasional yang memberikan kewenangan kepada investor asing untuk menggugat negara tuan rumah apabila mereka merasa hak-haknya telah dilanggar berdasarkan ketentuan dalam perjanjian investasi internasional. Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dari tindakan negara yang dinilai merugikan, seperti perlakuan diskriminatif, ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak, atau perlakuan yang tidak adil dan tidak setara. ISDS biasanya diatur secara eksplisit dalam instrumen hukum seperti Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs) maupun Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreements/FTAs), yang secara umum mengatur hak dan kewajiban antara negara dan investor asing.

Secara konseptual, ISDS memiliki fondasi yang kuat dalam berbagai perjanjian internasional yang mengatur rezim investasi antarnegara. Perjanjian-perjanjian tersebut secara normatif menetapkan bahwa negara tuan rumah wajib menyediakan perlindungan hukum terhadap investor asing, yang mencakup larangan terhadap tindakan ekspropriasi sewenang-wenang tanpa kompensasi yang memadai, jaminan perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment/FET*), serta non-diskriminasi. Seiring berkembangnya kerja sama ekonomi internasional, mekanisme ini juga diadopsi dalam perjanjian multilateral yang lebih kompleks seperti *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)* dan *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*, yang keduanya mencantumkan ketentuan ISDS sebagai bagian integral dari kerangka perlindungan investasi.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui ISDS umumnya mengikuti prosedur formal yang telah ditentukan dalam perjanjian terkait. Proses ini diawali dengan pemberitahuan sengketa kepada negara tuan rumah serta upaya penyelesaian awal secara damai melalui konsultasi atau mediasi. Apabila mekanisme non-litigasi tersebut tidak berhasil, investor dapat melanjutkan ke tahap arbitrase internasional sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Forum arbitrase yang biasa digunakan antara lain berada di bawah naungan *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, atau menggunakan aturan arbitrase yang ditetapkan oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*. Tahapan arbitrase melibatkan pembentukan majelis arbitrase independen yang terdiri dari arbiter yang dipilih oleh para pihak. Majelis ini akan menelaah argumentasi kedua belah pihak, mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan, dan pada akhirnya mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Investor berkewajiban membuktikan bahwa tindakan negara melanggar ketentuan dalam perjanjian investasi, baik secara prosedural maupun substansial. Sementara itu, negara tuan rumah memiliki hak untuk mempertahankan kebijakan publik yang diambilnya, seperti

kebijakan di bidang lingkungan, kesehatan, atau sosial, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, ISDS menjadi medan tarik menarik antara upaya menciptakan kepastian dan perlindungan bagi investor asing, dengan kebutuhan negara mempertahankan ruang kebijakan domestiknya. Dinamika inilah yang menjadikan ISDS sebagai salah satu mekanisme yang terus menjadi sorotan dalam diskursus hukum dan ekonomi internasional kontemporer.

Putusan arbitrase yang dihasilkan dari mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) memiliki kekuatan hukum internasional yang memungkinkan untuk ditegakkan lintas yurisdiksi, terutama berkat keberadaan Konvensi New York tahun 1958, yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Jika suatu negara tuan rumah tidak mematuhi putusan arbitrase tersebut, investor memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan domestik di negara lain guna menegakkan isi putusan tersebut. Keberadaan ketentuan ini mencerminkan bagaimana ISDS tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga menjamin perlindungan hukum transnasional yang kuat bagi investor asing melalui pengakuan internasional terhadap putusan arbitrase. Mekanisme ini didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental hukum investasi internasional, seperti Fair and Equitable Treatment (FET) dan Non-Discrimination, yang mengharuskan negara tuan rumah memperlakukan investor asing secara adil, wajar, dan tidak memihak, sebagaimana mereka memperlakukan investor domestik atau investor dari negara lain.

ISDS beroperasi di bawah kerangka hukum yang bersifat internasional dan mengikat secara hukum antarnegara, menjadikannya mekanisme yang dapat berdiri di luar sistem hukum nasional negara tuan rumah. Dalam setiap perjanjian investasi, negara-negara yang berpartisipasi biasanya mencantumkan ketentuan khusus mengenai standar perlindungan investasi, serta prosedur penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase internasional. Instrumen hukum utama yang mengatur ini antara lain Bilateral Investment Treaties (BITs) dan Free Trade Agreements (FTAs), yang secara eksplisit mencantumkan klausul ISDS sebagai jalur penyelesaian yang independen dan netral. Keberadaan klausul ini memberi jaminan kepada investor bahwa mereka dapat menuntut hak-haknya tanpa harus mengandalkan sistem hukum nasional, yang dalam beberapa kasus mungkin dianggap tidak netral atau tidak efektif. Sebagai ilustrasi, sebuah negara yang telah menandatangani BIT memiliki kewajiban untuk tidak memberlakukan peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap investor asing, serta harus menjamin bahwa investor asing akan diperlakukan sesuai dengan standar perlindungan internasional yang berlaku.

Salah satu komponen penting lainnya dari ISDS adalah prinsip Most-Favoured-Nation (MFN), yang secara umum disisipkan dalam ketentuan perjanjian investasi. Prinsip ini memberikan hak kepada investor asing untuk menerima perlakuan terbaik yang pernah diberikan negara tuan rumah kepada investor dari negara lain. Dalam praktiknya, hal ini berarti investor dapat menikmati manfaat atau perlindungan hukum yang mungkin diberikan dalam perjanjian investasi lain, meskipun mereka bukan pihak langsung dalam perjanjian tersebut. Sebagai contoh, jika suatu negara memberikan perlakuan atau kebijakan istimewa kepada investor dari negara A melalui suatu FTA, maka investor dari negara B yang dilindungi oleh prinsip MFN dapat menuntut perlakuan serupa. Dengan demikian, MFN menciptakan di antara semua investor asing, sekaligus memperluas cakupan perlindungan hukum yang dapat mereka akses. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam sistem ISDS untuk menjaga kesetaraan dan stabilitas iklim investasi internasional, meskipun terdapat perbedaan dalam substansi perjanjian antarnegara.

Meskipun mekanisme ISDS secara normatif dirancang untuk melindungi hak-hak

investor asing, pengaturannya tidak lepas dari sorotan kritis berbagai kalangan. Banyak pihak mengemukakan kekhawatiran bahwa penerapan ISDS berpotensi menciptakan asimetris kekuasaan, di mana investor asing memiliki posisi yang sangat kuat untuk menggugat negara tuan rumah tanpa mempertimbangkan secara memadai konteks kebijakan publik yang sah dan dibutuhkan secara sosial. Dalam beberapa kasus, gugatan investor bahkan memicu kontroversi karena mendorong negara untuk menanggihkan atau merevisi kebijakan-kebijakan strategis, terutama di bidang lingkungan hidup, kesehatan, dan hak-hak sosial, yang sebenarnya disusun untuk melindungi kepentingan umum. Akibatnya, negara-negara—terutama yang sedang berkembang—sering kali berada dalam posisi yang dilema: antara mempertahankan kebijakan publiknya atau menghadapi risiko gugatan internasional dengan potensi kerugian finansial yang besar. Tantangan utama dari sistem ISDS saat ini adalah bagaimana memastikan bahwa standar perlindungan hukum bagi investor tidak menjadi alat yang secara tidak proporsional membatasi ruang kebijakan negara, terutama dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi rakyat. Oleh karena itu, penting bagi pengembangan sistem ISDS ke depan untuk mengarah pada formulasi norma-norma yang lebih seimbang dan kontekstual, yang mampu menjamin keamanan hukum bagi investor namun tetap menghormati kedaulatan negara dalam menetapkan kebijakan domestiknya.

Isu Kontroversial dan Permasalahan dalam Mekanisme ISDS

Meskipun mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) pada dasarnya dirancang untuk menjamin perlindungan hukum bagi investor asing dan menciptakan kepastian hukum dalam iklim investasi global, dalam praktiknya sistem ini menuai berbagai kritik dan menghadapi tantangan substansial. Salah satu keberatan utama yang sering disuarakan oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga negara-negara berkembang adalah adanya ketimpangan kekuasaan yang mencolok antara investor asing—khususnya perusahaan multinasional—dan negara tuan rumah. Perusahaan-perusahaan besar ini umumnya memiliki sumber daya keuangan dan dukungan hukum yang jauh lebih unggul, memungkinkan mereka untuk mengakses firma hukum terkemuka dan menyusun strategi litigasi yang kompleks. Sebaliknya, negara berkembang sering kali menghadapi keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan dan anggaran, yang membuat mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam menghadapi sengketa di forum arbitrase internasional.

Kondisi ini semakin diperparah dengan tingginya biaya arbitrase yang menjadi beban signifikan bagi negara yang tergugat. Proses arbitrase internasional umumnya memerlukan pembiayaan yang besar, termasuk honorarium arbitrator yang tinggi, biaya jasa hukum internasional, serta biaya administratif yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara arbitrase. Tidak jarang, total biaya untuk menyelesaikan satu kasus ISDS dapat mencapai belasan hingga puluhan juta dolar. Bagi banyak negara berkembang, dana sebesar ini harus diambil dari anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur dasar. Akibatnya, keberadaan ISDS dalam beberapa kasus justru berdampak pada terbatasnya ruang fiskal negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Di samping aspek biaya dan ketimpangan kekuasaan, kurangnya transparansi dalam proses arbitrase juga menjadi salah satu titik kritik paling serius terhadap sistem ISDS. Berbeda dengan proses litigasi di pengadilan nasional yang cenderung terbuka dan dapat diakses publik, forum ISDS sering kali bersifat tertutup, dengan pembatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting dan kurangnya partisipasi publik. Ketertutupan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan yang diambil bisa mengabaikan kepentingan masyarakat luas atau tidak mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan secara memadai. Selain itu, putusan-putusan arbitrase yang dihasilkan kerap kali dianggap tidak konsisten antara satu kasus dengan kasus lain, bahkan ketika substansi hukumnya serupa. Inkoherensi ini memunculkan ketidakpastian hukum, yang ironisnya dapat merugikan tidak

hanya negara, tetapi juga investor itu sendiri, karena iklim hukum yang tidak stabil dapat mengganggu perencanaan jangka panjang dalam berinvestasi.

Terdapat kekhawatiran bahwa sistem ISDS dapat digunakan oleh investor untuk menekan kebijakan publik yang sah, seperti regulasi lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, atau kebijakan redistribusi ekonomi, yang meskipun sah secara konstitusional dan diperlukan untuk kepentingan nasional, dianggap merugikan nilai ekonomi investasi. Negara tuan rumah kemudian terjebak dalam dilema antara mempertahankan kedaulatan atas kebijakan domestiknya atau menghadapi ancaman gugatan dengan risiko pembayaran kompensasi besar. Dalam konteks ini, ISDS kerap dianggap menciptakan bentuk baru dari pembatasan kedaulatan negara yang tidak seimbang.

Dengan berbagai tantangan tersebut, dorongan untuk melakukan reformasi terhadap sistem ISDS semakin menguat. Banyak negara dan organisasi internasional mulai menyerukan perlunya pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil, transparan, dan seimbang, termasuk usulan pembentukan pengadilan investasi internasional permanen yang dapat menggantikan sistem arbitrase ad hoc yang berlaku saat ini. Reformasi semacam ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ISDS sebagai sarana perlindungan investasi, tanpa mengorbankan hak negara dalam menetapkan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyatnya.

Walaupun Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dimaksudkan sebagai alat untuk menciptakan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor asing dalam berinvestasi di negara lain, pada kenyataannya, sistem ini telah menimbulkan kontroversi yang cukup luas di berbagai belahan dunia. Kritik yang muncul bukan hanya berasal dari negara-negara berkembang yang kerap menjadi pihak tergugat dalam proses arbitrase, tetapi juga dari para akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga internasional yang mulai mempertanyakan legitimasi dan keadilan dari mekanisme ini. Salah satu isu paling mendasar yang sering dikemukakan adalah ketidakseimbangan struktural dalam relasi antara investor dan negara, di mana investor asing—terutama korporasi multinasional—memiliki kapasitas finansial dan sumber daya hukum yang jauh lebih besar dibandingkan negara tuan rumah, khususnya negara-negara dengan perekonomian lemah. Hal ini menciptakan kondisi di mana investor memiliki posisi tawar yang tinggi dalam proses penyelesaian sengketa, sementara negara sering kali berada dalam posisi defensif, bahkan rentan terhadap tekanan.

Ketimpangan tersebut diperparah oleh fakta bahwa biaya arbitrase dalam kasus ISDS sangat tinggi dan sering kali tidak proporsional terhadap nilai gugatan maupun kemampuan ekonomi negara tergugat. Biaya yang mencakup pembayaran kepada arbitrator, biaya jasa hukum internasional, serta biaya administrasi kepada lembaga arbitrase seperti ICSID atau UNCITRAL, bisa mencapai angka puluhan juta dolar. Bagi negara berkembang, membiayai proses ini berarti mengorbankan alokasi anggaran penting yang semestinya digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar. Dalam beberapa kasus, gugatan ISDS bahkan mendorong pemerintah untuk melakukan kompromi kebijakan demi menghindari potensi gugatan di masa depan. Oleh sebab itu, mekanisme ini tidak jarang dinilai sebagai bentuk pengalihan risiko dari sektor swasta ke negara, tanpa adanya mekanisme tanggung jawab balik dari investor atas dampak sosial atau lingkungan dari proyek yang mereka jalankan.

Kurangnya transparansi dalam proses arbitrase menjadi titik lemah lain dari sistem ISDS yang patut dicermati. Berbeda dengan proses peradilan di banyak negara yang terbuka bagi publik dan tunduk pada prinsip akuntabilitas, banyak sidang arbitrase ISDS yang dilakukan secara tertutup, di mana akses terhadap dokumen, bukti, dan keputusan akhir dibatasi. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap proses penyelesaian sengketa yang seharusnya mengandung unsur keadilan dan keterbukaan. Terlebih lagi, ketidakkonsistenan dalam putusan arbitrase antar kasus serupa

menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertolak belakang dengan tujuan awal dibentuknya ISDS. Investor dan negara tidak dapat secara akurat memprediksi arah putusan, sehingga meningkatkan risiko hukum dan biaya negosiasi perjanjian baru.

Dari sudut pandang kedaulatan negara, ISDS juga menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius. Mekanisme ini berpotensi menjadi instrumen untuk menghambat ruang gerak negara dalam menjalankan kebijakan publik yang sah dan demokratis, misalnya dalam bidang lingkungan, kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan, atau reformasi agraria. Ketika negara membuat kebijakan yang dianggap “merugikan” secara finansial terhadap investor, walaupun kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi hak dasar warganya, investor dapat mengajukan gugatan miliaran dolar atas dasar pelanggaran terhadap perjanjian investasi. Kondisi ini menciptakan efek jera atau *regulatory chill*, di mana negara enggan mengeluarkan kebijakan progresif karena takut digugat oleh investor asing, bahkan sebelum kebijakan itu diimplementasikan.

Berbagai kasus ISDS seperti Philip Morris vs. Australia, yang berkaitan dengan kebijakan kemasan rokok polos demi kesehatan masyarakat, atau Occidental Petroleum vs. Ekuador, yang menyangkut sengketa perizinan eksplorasi migas, menunjukkan bagaimana mekanisme ini dapat berdampak langsung terhadap kebijakan nasional dan kepentingan publik. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini berisiko merusak legitimasi hukum internasional jika tidak diimbangi dengan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi ISDS saat ini bukan sekadar soal teknis prosedural, melainkan menyangkut persoalan desain institusional dan keadilan global dalam sistem hukum investasi internasional. Perlu ada upaya serius untuk merumuskan kembali standar-standar normatif dalam perjanjian investasi, yang tidak hanya melindungi hak investor, tetapi juga menjamin bahwa negara memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan kebijakannya secara bebas dan bertanggung jawab. Reformasi seperti pembentukan pengadilan investasi internasional permanen, peningkatan transparansi proses arbitrase, dan integrasi prinsip *due process* dan partisipasi publik, menjadi alternatif yang kini banyak didiskusikan dalam forum-forum global. Hanya dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa investasi dapat benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan terhadap kedaulatan negara serta kepentingan masyarakat luas.

Reformasi terhadap mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat berbagai kritik dan tantangan yang selama ini muncul terkait ketimpangan kekuasaan, kurangnya transparansi, serta potensi gangguan terhadap kedaulatan negara. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, diperlukan pendekatan reformasi yang komprehensif dan menyentuh aspek substansial dari mekanisme ISDS itu sendiri. Salah satu langkah awal yang sangat penting adalah peningkatan transparansi dalam proses arbitrase internasional. Hal ini mencakup keterbukaan akses publik terhadap dokumen-dokumen arbitrase, partisipasi pihak ketiga (*amicus curiae*), serta keterbukaan jalannya persidangan. Transparansi tidak hanya akan memperkuat legitimasi proses arbitrase, tetapi juga menciptakan ruang akuntabilitas yang memungkinkan publik mengawasi dan menilai secara objektif setiap putusan yang dikeluarkan oleh tribunal arbitrase.

Lebih dari sekadar membuka akses informasi, reformasi juga harus mendorong pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau konsiliasi, yang bersifat lebih kolaboratif, cepat, dan hemat biaya. Skema alternatif ini diyakini dapat menghindarkan para pihak dari proses arbitrase yang panjang, kompleks, dan mahal, sekaligus menciptakan hasil yang lebih berorientasi pada win-win solution, dibandingkan pendekatan arbitrase yang bersifat konfrontatif. Keberadaan jalur mediasi juga bisa menjadi strategi penting untuk mencegah eskalasi konflik hukum antara investor dan negara tuan rumah, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan

dengan kebijakan publik yang sensitif.

Di samping itu, perlu adanya pembatasan terhadap ruang lingkup klaim investor dalam perjanjian investasi. Tidak semua kebijakan negara yang berdampak pada keuntungan investor seharusnya menjadi dasar untuk pengajuan gugatan arbitrase. Negara harus tetap memiliki ruang diskresi yang sah untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, regulasi ketenagakerjaan, dan redistribusi ekonomi. Oleh karena itu, perjanjian investasi ke depan perlu memasukkan "carve-out clauses" atau ketentuan pengecualian, yang secara eksplisit melindungi hak negara untuk mengatur (right to regulate) tanpa ancaman gugatan investor.

Salah satu usulan reformasi yang mendapat perhatian luas dalam diskursus hukum internasional adalah pembentukan pengadilan investasi internasional permanen yang dapat menggantikan sistem arbitrase ad hoc yang kini dominan digunakan. Pengadilan semacam ini diharapkan dapat memberikan struktur kelembagaan yang lebih stabil, konsistensi dalam putusan, dan prosedur yang lebih terstandarisasi. Selain itu, keberadaan badan peradilan yang permanen memungkinkan terjadinya proses banding (appeal mechanism), yang selama ini tidak tersedia dalam skema arbitrase konvensional. Fitur ini akan sangat berguna untuk mengoreksi putusan yang dianggap menyimpang atau tidak adil, sekaligus menjaga integritas hukum investasi internasional secara keseluruhan.

Melalui serangkaian reformasi ini, ISDS dapat diarahkan kembali pada tujuan semula, yaitu sebagai instrumen perlindungan investasi asing yang adil dan berimbang. Sistem ini idealnya tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga menghormati kedaulatan hukum negara tuan rumah, serta memfasilitasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang semakin kompleks, di mana tantangan seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis kesehatan global menjadi perhatian utama, ISDS perlu berevolusi agar tidak menjadi hambatan terhadap kebijakan progresif yang dijalankan oleh negara.

Di sisi lain, perlu juga dipahami bahwa mekanisme ISDS tetap memiliki fungsi penting dalam memberikan rasa aman hukum bagi investor internasional. Di banyak negara, terutama yang memiliki sistem hukum yang belum mapan atau situasi politik yang tidak stabil, keberadaan ISDS sering dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menjamin bahwa hak-hak investor tidak dilanggar secara sewenang-wenang. Dalam konteks ini, ISDS berfungsi sebagai alat mitigasi risiko—memberikan jaminan bahwa investasi yang ditanamkan di negara lain tetap berada dalam koridor perlindungan hukum internasional.

Namun demikian, menjaga keseimbangan antara perlindungan investasi dan kewenangan negara untuk mengatur menjadi tugas utama reformasi. Tanpa reformasi yang memadai, ISDS berpotensi berubah dari instrumen perlindungan menjadi alat tekanan terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, pembentukan sistem ISDS yang lebih adil, transparan, dan demokratis merupakan langkah penting untuk menjadikan investasi asing sebagai kekuatan pembangunan, bukan sebagai sumber dominasi atau ketimpangan global yang baru.

Proses ISDS (Investor-State Dispute Settlement) dimulai ketika investor asing mengajukan klaim terhadap negara tuan rumah. Sebelum mengajukan klaim kepada forum arbitrase internasional, investor diwajibkan untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi semua prosedur formal yang ditentukan dalam perjanjian investasi yang telah disepakati. Salah satu persyaratan utama adalah pemberitahuan resmi kepada negara tuan rumah mengenai adanya sengketa dan upaya penyelesaian yang dilakukan secara bilateral. Proses penyelesaian ini sering kali melibatkan mediasi atau konsultasi langsung antara kedua belah pihak. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi negara tuan rumah dan investor untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa perlu melibatkan prosedur arbitrase yang lebih formal dan panjang.

Apabila upaya penyelesaian secara bilateral tidak membuahkan hasil, maka sengketa akan diteruskan ke arbitrase internasional. Tahapan ini diawali dengan pembentukan panel arbitrase yang terdiri dari para ahli independen, yang akan dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Biasanya, setiap pihak akan menunjuk satu arbiter, sementara arbiter ketiga akan dipilih secara bersama-sama atau oleh lembaga yang ditunjuk. Panel arbitrase memiliki kewajiban untuk mengevaluasi bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, mendengarkan argumen yang disampaikan, dan kemudian mengeluarkan putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Putusan yang dikeluarkan oleh panel arbitrase dapat dipantau dan dilaksanakan di negara-negara yang terikat dalam Konvensi New York 1958. Proses ini menunjukkan salah satu ciri utama ISDS, yakni independensinya dari sistem hukum domestik negara tuan rumah. Dalam hal ini, sistem ISDS memberi investor hak untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa tanpa tergantung pada peradilan nasional yang mungkin dianggap tidak netral atau tidak efektif.

Namun, meskipun sistem ini memberikan manfaat bagi investor, ketergantungan pada arbitrase internasional juga menimbulkan berbagai kekhawatiran, terutama terkait dengan masalah transparansi dan potensi bias dalam pengambilan keputusan oleh panel arbitrase. Hal ini karena banyak arbitrator yang berasal dari negara-negara maju, yang dapat mempengaruhi objektivitas putusan yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, ISDS memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum internasional yang mengatur investasi, namun implementasinya membutuhkan reformasi yang mendalam untuk mencapainya dengan lebih adil. Reformasi tersebut harus mencakup peningkatan transparansi, pengembangan alternatif penyelesaian sengketa, dan kemungkinan pembentukan pengadilan investasi internasional. Langkah-langkah ini diperlukan agar mekanisme ISDS dapat berfungsi dengan lebih seimbang, memberikan perlindungan yang layak bagi hak-hak investor, sekaligus tidak mengorbankan kedaulatan negara serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

PENUTUP

Mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) memiliki peranan yang sangat krusial dalam sistem hukum internasional yang mengatur investasi, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor asing. ISDS menyediakan sebuah jalur hukum yang memungkinkan investor untuk mengajukan klaim terhadap negara tuan rumah apabila hak-haknya dirugikan, terutama dalam kasus perlakuan yang tidak adil, ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak, dan tindakan diskriminasi. Dengan adanya mekanisme ini, investor dapat memperoleh kepastian hukum yang sangat diperlukan untuk mendorong kelangsungan dan perkembangan investasi asing, khususnya di negara-negara berkembang yang sering kali memiliki sistem hukum domestik yang lemah atau kurang efektif. Secara teoritis, ISDS didasarkan pada berbagai instrumen internasional seperti Bilateral Investment Treaties (BITs) dan Konvensi ICSID, yang tidak hanya mengatur prosedur arbitrase, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan yang penting bagi para investor asing.

Meskipun ISDS bertujuan untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi investor, sistem ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang cukup besar. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidakseimbangan kekuatan antara investor—terutama perusahaan multinasional besar dengan sumber daya yang melimpah—dan negara tuan rumah, yang sering kali merupakan negara berkembang dengan kapasitas hukum dan anggaran yang terbatas. Ketidakseimbangan ini sering kali menyebabkan kesulitan bagi negara tuan rumah untuk menghadapi klaim investor, baik dari segi pembelaan hukum maupun pembiayaan. Selain itu, tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam proses arbitrase menjadi kendala signifikan, yang tidak hanya merugikan negara tuan rumah, tetapi juga dapat menambah

beban bagi investor itu sendiri. Ketidakpastian hukum yang timbul akibat keputusan arbitrase yang tidak konsisten atau berpotensi bias juga seringkali menambah ketegangan dan risiko bagi semua pihak yang terlibat.

Bagi negara-negara berkembang, situasi ini menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Negara-negara tersebut sering kali merasa terjepit di antara upaya mereka untuk mempertahankan kebijakan publik yang menguntungkan kepentingan domestik dan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang mereka tandatangani dalam perjanjian investasi internasional. Dengan demikian, meskipun ISDS dirancang untuk memberikan perlindungan bagi investor asing, mekanisme ini menuntut adanya penyesuaian dan reformasi agar lebih mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. Salah satu sorotan utama yang sering dilontarkan terhadap mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) adalah minimnya transparansi dalam proses arbitrase. Proses ini umumnya berlangsung secara tertutup dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu, sehingga publik kesulitan memperoleh informasi mengenai jalannya sidang maupun dasar pertimbangan putusan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait rendahnya tingkat akuntabilitas serta potensi bias dalam pengambilan keputusan oleh para arbitrator. Oleh karena itu, pembaruan sistem ISDS menjadi suatu keharusan, dengan tujuan utama meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam proses hukum. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil antara lain adalah membuka akses terhadap dokumen-dokumen arbitrase, mengizinkan pemantauan publik atas jalannya persidangan, serta menjamin publikasi putusan secara menyeluruh.

Selain peningkatan transparansi, penting pula untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat lebih fleksibel dan hemat biaya, seperti mediasi atau negosiasi bilateral. Pendekatan semacam ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga menghindarkan para pihak dari proses arbitrase yang umumnya panjang dan mahal. Alternatif penyelesaian yang lebih informal ini dapat memberikan hasil yang sama efektifnya dengan cara yang lebih efisien dan ramah terhadap hubungan jangka panjang antara investor dan negara tuan rumah.

Reformasi terhadap ISDS juga dapat diarahkan pada pembatasan jenis klaim arbitrase yang dapat diajukan oleh investor. Negara seharusnya diberikan keleluasaan dalam menjalankan kebijakan domestiknya yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti perlindungan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial, tanpa harus terus-menerus menghadapi ancaman gugatan dari investor asing. Pendekatan ini penting agar tidak terjadi konflik antara perlindungan terhadap investasi dan upaya negara dalam mengatur kebijakan internalnya demi kesejahteraan warganya.

Sebagai solusi jangka panjang, pembentukan sebuah pengadilan investasi internasional yang bersifat permanen dan berstruktur jelas dapat menjadi alternatif yang lebih kredibel dibanding sistem arbitrase ad hoc saat ini. Pengadilan ini diharapkan mampu menyediakan proses hukum yang lebih konsisten, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara institusional. Dengan adanya sistem yang permanen, ketidakpastian hukum dapat dikurangi, dan kepercayaan baik investor maupun negara tuan rumah terhadap sistem penyelesaian sengketa akan meningkat.

Secara keseluruhan, mekanisme ISDS seharusnya dilihat sebagai alat untuk memperkuat hubungan ekonomi global, dengan tetap menjamin perlindungan yang adil bagi investor tanpa mengorbankan hak-hak negara dalam mengatur kebijakan publik. Reformasi yang dirancang secara seimbang harus menjaga keselarasan antara kepentingan investasi dan

perlindungan terhadap kepentingan nasional. Jika dilaksanakan dengan tepat, reformasi ini dapat menjadikan ISDS sebagai instrumen yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkontribusi positif terhadap iklim investasi global maupun pembangunan berkelanjutan negara tuan rumah.

REFERENSI

- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Alvarez, J. E. (2021). ISDS reform: the long view. *ICSID Review-Foreign Investment Law Journal*, 36(2), 253-277.
- Aprianto, M. T. P. (2024). *Korupsi dan Budaya. Korupsi dari Berbagai Perspektif*, 37
- Arato, J., Claussen, K., & Langford, M. (2023). The investor-state dispute settlement reform process: Design, dilemmas and discontents. *Journal of International Dispute Settlement*, 14(2), 127-133.
- Bonnitcha, J., & Brewin, S. (2019). Reforming Investment Treaties: Lessons from International Trade Law. *Journal of International Economic Law*, 22(3), 503-528.
- Chaisse, J., Choukroune, L., & Jusoh, S. (2021). Investor-State Dispute Settlement (ISDS): An Introduction. In *Handbook of International Investment Law and Policy* (pp. 1-17). Singapore: Springer Singapore.
- Chidayatullah, A. (2023). Urgensi Diplomasi Ekonomi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Investasi Asing. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 73-87
- Eklesia, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Kabir, S. F. (2021). Krisis dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga. *Mimbar Hukum*, 33(2), 401-435.
- Kenton, W. I. L. L. (2023). *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*.